



PENETAPAN

Nomor 584/Pdt.P/2024/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAMUJU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Jamil bin Daeng Jallimanniligi, NIK 7304110702950001, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 07 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Alle-Alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, domisili elektronik sitimuliana155@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Sitti Muliana binti Sarifuddin, NIK 7602086004050003, tempat dan tanggal lahir Makassar, 20 April 2005, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Alle-Alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, domisili elektronik sitimuliana155@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 584/Pdt.P/2024/PA.Mmj pada tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2020 di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dinikahkan oleh Imam Desa Atas nama H. Mandahing;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Bapak Kandung dari Pemohon II yang beragama Islam atas nama Sarifuddin;
3. Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan 2 orang laki-laki dewasa yang beragama Islam yang bernama Agus dan Kanji;
4. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa Cincin Emas 1 Gram, dan Uang Senilai Rp. 11.000.000 (sebelas Juta Rupiah) dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan suami-istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: Miftahul Jannah binti Jamil, Usia 3 Tahun;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama sebagai suami-istri;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Para Pemohon Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus buku Nikah serta keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

halaman 2 dari 13 halaman Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Jamil bin Daeng Jallimanniligi) dan Pemohon II (Sitti Muliana binti Sarifuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2020 di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 7304110702950001 tertanggal 13 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

halaman 3 dari 13 halaman Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 7602086004050003 tertanggal 12 November 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7602080304140001 tertanggal 04 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Saifuddin Bin Sumaryo**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Alle-alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 08 Agustus 2020 di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon ketika itu yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarifuddin, dengan 2 orang saksi nikah yang bernama Agus dan Kanji, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 1 Gram, dan Uang Senilai Rp. 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara siri karena saat itu Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus buku Nikah serta keperluan hukum lainnya;

2. **Sigit Bin Said Hadi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Alle-alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 08 Agustus 2020 di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon ketika itu yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarifuddin, dengan 2 orang saksi nikah yang bernama Agus dan Kanji, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 1 Gram, dan Uang Senilai Rp. 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan;

halaman 5 dari 13 halaman Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara siri karena saat itu Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus buku Nikah serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2020 di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan *itsbat nikah* tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan *itsbat nikah*, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan para Pemohon tersebut dalam hal *itsbat nikah*, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat nikah* hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

halaman 7 dari 13 halaman Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berkode (P.1) sampai dengan (P.3) serta saksi-saksi atas nama Saifuddin Bin Sumaryo dan Sigit Bin Said Hadi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1) sampai dengan (P.3) tersebut merupakan fotokopi bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah terbukti bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan identitas dalam surat permohonan dan para Pemohon identitasnya beragama Islam dan merupakan penduduk Kabupaten Mamuju oleh karenanya pula kedudukan para

halaman 8 dari 13 halaman Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah terbukti bahwa pada saat pernikahan para Pemohon berlangsung di tahun 2020 Pemohon I berusia 25 (dua puluh lima) tahun sedangkan Pemohon II berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut maka terbukti Pemohon II selama ini hidup bersama orang tua kandungnya dalam satu rumah dan masih berstatus belum menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 Reglement Buiten Govesten (R.Bg). dan Pasal 308 Reglement Buiten Govesten (R.Bg)., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) Reglement Buiten Govesten (R.Bg). dan Pasal 309 Reglement Buiten Govesten (R.Bg)., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

halaman 9 dari 13 halaman Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2020 di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarifuddin, dengan 2 orang saksi nikah yang bernama Agus dan Kanji, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 1 Gram, dan Uang Senilai Rp. 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara siri karena saat itu Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serja ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut

halaman 10 dari 13 halaman Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang di anut oleh para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka harus mendapatkan izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada tanggal 08 Agustus 2020 dimana pada saat itu Pemohon II masih berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun, maka Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan para Pemohon pada saat itu melanggar hukum karena menyimpang ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka walaupun terbukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II namun pernikahan tersebut menyimpangi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana Pemohon II belum cukup umur pada saat pernikahan tersebut terjadi maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat digolongkan sebagai perkawinan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy., M.H.** dan **Muslindasari, S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Pahar** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy., M.H. **Muslindasari, S.Sy., M.H.**
Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Pahar

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp. 100.000,00 |

halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	0,00
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
7. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
J u m l a h	Rp.	270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

halaman 13 dari 13 halaman Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA. Mmj